



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelola Barang Daerah, maka perlu dibuat Standarisasi Harga Barang dan Jasa untuk dijadikan pedoman / acuan dalam penyusunan rencana kebutuhan dan barang unit pemelihara barang yang disusun dalam rencana masing-masing unit Anggaran Satuan Kerja;
 - b. bahwa masih terdapatnya beberapa komponen yang belum terakomodir berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja dan digunakan sebagai dasar untuk penganggaran pada APBD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 12 Tahun 2006 dipandang perlu untuk dirubah untuk pertama kali, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 25 Seri A);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 36 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-72 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Batam Propinsi Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA KOTA BATAM.**

Pasal 1

Menambah beberapa komponen barang dan jasa sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini sebagai berikut :

1. Bidang Sarana Kerja, Sub Peralatan Kantor, Sub Alat Tulis Kantor, Sub Alat-Alat Kantor Lainnya, Sub Barang Cetak, Sub Pakaian Pegawai, Sekolah dan Perlengkapan, Sub Benih / Bibit Tanaman, Sub Alat Kesehatan.
2. Bidang Jasa Sub Biaya Pelatihan, Sub Biaya Pengukuran dan Pemetaan Tanah, Sub Biaya Sertifikat, Sub Alat Pengujian Air Laut, Limbah dan Udara, Sub Honor Wasit, Sub Honor Hari-Hari Besar Keagamaan.
3. Bidang Konstruksi Sub Pagar Pengaman, Sub Sewa Alat Berat, Sub Sarana Lalu Lintas.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 31 Oktober 2006

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 31 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN, SH

Pembina Utama Muda NIP. 420007623